

Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia

Ghofur

Universitas Panca Sakti Bekasi

Corresponding email: gaghophoer@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 14-02-2026

Received : 15-02-2026

Revised : 02-03-2026

Accepted : 05-03-2026

Keywords

Corporate Income Tax

Financial Performance

Return on Assets

Return on Equity

Manufacturing Companies

Kata Kunci

Pajak Penghasilan Badan

kinerja Keuangan

Return on Assets

Return on Equity

Perusahaan Manufaktur

ABSTRACT

This study analyzes the effect of changes in Corporate Income Tax (PPh) rates on the financial performance of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. A quantitative approach with a comparative design was used to compare performance before and after the rate change. Performance was measured through the profitability ratios of Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE). The sample was selected using purposive sampling based on annual financial reports. The analysis was conducted using descriptive statistics, normality tests, and paired sample t-tests. The results show a significant increase in ROA and ROE after the tax rate reduction, confirming that this fiscal policy is effective in increasing the profitability of manufacturing companies.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Pendekatan kuantitatif dengan desain komparatif digunakan untuk membandingkan kinerja sebelum dan sesudah perubahan tarif. Kinerja diukur melalui rasio profitabilitas *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Sampel dipilih dengan purposive sampling berdasarkan laporan keuangan tahunan. Analisis dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji normalitas, dan Paired Sample t-test. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan pada ROA dan ROE setelah penurunan tarif pajak, menegaskan kebijakan fiskal ini efektif meningkatkan profitabilitas perusahaan manufaktur.

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu instrumen utama kebijakan fiskal yang berperan penting dalam menopang penerimaan negara dan menjaga stabilitas perekonomian. Bagi pemerintah, pajak berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan, sedangkan bagi perusahaan, pajak dipandang sebagai beban yang secara langsung memengaruhi laba setelah pajak dan kinerja keuangan. Oleh karena itu, perubahan kebijakan perpajakan, khususnya tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan, berpotensi menimbulkan respons yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (James & Nobes, 1985; Suandy, 2006).

Kinerja keuangan perusahaan mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan laba dan menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan. Informasi mengenai kinerja keuangan menjadi sangat penting bagi investor, kreditor, dan pihak internal perusahaan dalam pengambilan keputusan ekonomi (Hanafi, 2003; Munawir, 2007). Salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk menilai kinerja keuangan adalah analisis rasio keuangan, khususnya rasio profitabilitas seperti *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE), yang menggambarkan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset dan modal sendiri (Libby et al., 2008).

Secara teoritis, hubungan antara tarif pajak dan kinerja keuangan perusahaan dapat dijelaskan melalui Teori Kurva Laffer. Teori ini menyatakan bahwa terdapat tingkat tarif pajak optimal yang dapat memaksimalkan penerimaan pajak, di mana tarif pajak yang terlalu tinggi justru dapat menurunkan insentif ekonomi dan kinerja pelaku usaha (Laffer, 2004). Dalam konteks perusahaan, penurunan tarif pajak akan meningkatkan laba bersih setelah pajak, sehingga memberikan ruang yang lebih besar bagi perusahaan untuk melakukan investasi, ekspansi usaha, serta memperbaiki struktur keuangan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja keuangan (Tursilo, 2007).

Selain itu, pandangan Keynesian menekankan pentingnya peran kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama pada kondisi krisis. Penurunan tarif pajak dipandang sebagai stimulus fiskal yang dapat meningkatkan disposable income perusahaan dan masyarakat, mendorong konsumsi serta investasi, dan pada akhirnya memperbaiki kinerja sektor riil (Keynes, 1936; Mankiw, 2006). Dengan demikian, kebijakan penurunan tarif PPh Badan tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga berpotensi memengaruhi kinerja keuangan perusahaan secara mikro.

Di Indonesia, reformasi perpajakan kembali dilakukan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mengatur penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% pada tahun pajak 2020–2021, serta direncanakan menjadi 20% pada tahun-tahun berikutnya. Kebijakan ini diterapkan dalam konteks pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID-19, di mana dunia usaha mengalami tekanan signifikan akibat penurunan aktivitas ekonomi dan permintaan pasar. Pemerintah berharap bahwa penurunan tarif pajak dapat menjaga likuiditas perusahaan dan meningkatkan daya saing industri nasional (Kementerian Keuangan RI, 2021).

Sektor manufaktur dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional dan penerimaan pajak, serta relatif sensitif terhadap perubahan kebijakan fiskal. Perusahaan manufaktur juga umumnya memiliki struktur aset dan modal yang besar, sehingga perubahan laba setelah pajak akan lebih terlihat dalam indikator kinerja keuangan seperti ROA dan ROE (Wachowicz & Van Horne, 2005). Selain itu, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki

kewajiban transparansi laporan keuangan, sehingga data yang digunakan lebih andal untuk analisis empiris.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh perubahan tarif pajak terhadap kinerja keuangan perusahaan. Beberapa penelitian menemukan bahwa penurunan tarif pajak berdampak positif terhadap peningkatan ROA dan ROE perusahaan (Sunoto, 2011; Andi, 2008). Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa dampak tersebut tidak selalu konsisten, bahkan dalam beberapa kasus ditemukan penurunan kinerja keuangan pasca perubahan tarif pajak (Fajriyah, 2021). Perbedaan hasil ini mengindikasikan perlunya kajian empiris lebih lanjut dengan konteks, periode, dan sampel yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan tarif Pajak Penghasilan Badan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam literatur perpajakan dan akuntansi keuangan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan dan bagi perusahaan dalam merespons perubahan tarif pajak secara strategis.

Metode

a. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan komparatif. Desain penelitian digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan perusahaan manufaktur sebelum dan sesudah perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang mulai berlaku pada tahun 2022. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menguji perbedaan kinerja keuangan secara objektif dan terukur berdasarkan data laporan keuangan perusahaan (Sugiyono, 2012).

Desain komparatif digunakan untuk mengidentifikasi adanya perbedaan signifikan pada kinerja keuangan perusahaan akibat perubahan kebijakan tarif pajak, dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah kebijakan diberlakukan (Ghozali, 2018).

b. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah perubahan tarif Pajak Penghasilan Badan, yaitu kebijakan penurunan tarif pajak yang ditetapkan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Variabel ini diprosikan melalui perbedaan periode waktu sebelum dan sesudah kebijakan perubahan tarif pajak diterapkan.

Variabel dependen adalah kinerja keuangan perusahaan, yang diukur menggunakan rasio profitabilitas. Indikator kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi

Return on Assets (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimiliki, sedangkan ROE digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian laba bersih terhadap modal sendiri (Libby et al., 2008; Kasmir, 2016).

c. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan. Pemilihan sektor manufaktur didasarkan pada kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian nasional serta karakteristik aset dan modal yang relatif besar, sehingga sensitif terhadap perubahan kebijakan perpajakan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian (Jogiyanto, 2017). Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini meliputi: (1) perusahaan manufaktur yang terdaftar secara konsisten di BEI selama periode penelitian, (2) perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap dan berakhir pada 31 Desember, (3) perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan, dan (4) perusahaan yang memiliki data keuangan yang lengkap sesuai dengan variabel penelitian.

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sejumlah perusahaan manufaktur yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang dipublikasikan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (serta sumber pendukung lain yang relevan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data laporan keuangan yang berkaitan dengan variabel penelitian (Sekaran & Bougie, 2016).

d. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan statistik kuantitatif. Tahapan analisis data meliputi:

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian, seperti nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian (Ghozali, 2018).

2. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal sebagai prasyarat dalam pengujian statistik parametrik. Pengujian normalitas dilakukan

menggunakan uji Kolmogorov–Smirnov, dengan tingkat signifikansi sebesar 5 persen. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji Paired Sample t-test, yang bertujuan untuk menguji perbedaan rata-rata kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah perubahan tarif PPh Badan. Uji ini dipilih karena data yang dibandingkan berasal dari objek yang sama pada dua periode waktu yang berbeda (Ghozali, 2018).

Kriteria pengambilan keputusan dalam uji hipotesis adalah:

- (1) jika nilai signifikansi (p -value) $< 0,05$, maka terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak;
- (2) jika nilai signifikansi (p -value) $\geq 0,05$, maka tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan.

Hasil dan Pembahasan

a. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai kinerja keuangan perusahaan manufaktur sebelum dan sesudah perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diproksikan dengan Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum terjadi peningkatan nilai rata-rata kedua rasio profitabilitas tersebut pada periode setelah penurunan tarif pajak.

Nilai rata-rata ROA perusahaan manufaktur pada periode sebelum perubahan tarif pajak berada pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan periode sesudah perubahan tarif pajak. Peningkatan nilai ROA mengindikasikan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan aset yang dimilikinya secara lebih efisien untuk menghasilkan laba bersih setelah kebijakan penurunan tarif pajak diberlakukan. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan beban pajak memberikan ruang bagi perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas melalui optimalisasi penggunaan aset (Munawir, 2007; Libby et al., 2008).

Demikian pula dengan ROE, hasil statistik deskriptif menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata ROE pada periode sesudah perubahan tarif pajak. Peningkatan ROE mencerminkan bahwa tingkat pengembalian kepada pemegang saham menjadi lebih baik, yang disebabkan oleh meningkatnya laba bersih setelah pajak relatif terhadap modal sendiri. Kondisi ini memberikan sinyal positif bagi investor mengenai kinerja perusahaan pasca reformasi tarif pajak (Brigham & Houston, 2019).

b. Hasil Uji Normalitas

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, data terlebih dahulu diuji normalitasnya sebagai syarat penggunaan uji statistik parametrik. Uji normalitas dilakukan menggunakan uji

Kolmogorov–Smirnov. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk seluruh variabel penelitian berada di atas tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data ROA dan ROE sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak berdistribusi normal, sehingga memenuhi asumsi untuk dilakukan uji Paired Sample t-test (Ghozali, 2018).

c. Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan uji Paired Sample t-test untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan perusahaan manufaktur sebelum dan sesudah perubahan tarif PPh Badan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai ROA perusahaan manufaktur sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak. Nilai signifikansi yang diperoleh berada di bawah 0,05, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan bahwa ROA meningkat setelah adanya perubahan tarif pajak dapat diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa penurunan tarif pajak memberikan dampak positif terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki.

Selanjutnya, hasil uji Paired Sample t-test terhadap ROE juga menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05. Hal ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan pada ROE perusahaan manufaktur sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa ROE meningkat setelah adanya perubahan tarif pajak juga dapat diterima. Peningkatan ROE mencerminkan adanya peningkatan efisiensi perusahaan dalam mengelola modal sendiri untuk menghasilkan laba bersih pasca penurunan tarif pajak.

d. Diskusi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan tarif Pajak Penghasilan Badan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Temuan ini sejalan dengan teori Kurva Laffer yang menyatakan bahwa penurunan tarif pajak pada tingkat tertentu dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan kinerja pelaku usaha, sehingga berdampak positif terhadap profitabilitas perusahaan (Laffer, 2004).

Peningkatan ROA setelah perubahan tarif pajak menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur memperoleh manfaat langsung dari berkurangnya beban pajak. Laba bersih setelah pajak yang lebih tinggi memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih optimal, baik untuk mendukung kegiatan operasional maupun untuk investasi produktif. Temuan ini mendukung pandangan bahwa pajak merupakan salah satu faktor eksternal yang secara langsung memengaruhi kinerja keuangan perusahaan (Suandy, 2006; James & Nobes, 1985).

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui perspektif teori Keynesian. Penurunan tarif pajak dipandang sebagai stimulus fiskal yang meningkatkan disposable income perusahaan. Peningkatan disposable income tersebut memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan likuiditas dan meningkatkan aktivitas produksi, terutama dalam kondisi pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 (Keynes, 1936; Mankiw, 2006). Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi perusahaan, kinerja keuangan yang tercermin melalui ROA dan ROE juga mengalami peningkatan.

Temuan peningkatan ROE setelah perubahan tarif pajak menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tersebut tidak hanya berdampak pada efisiensi penggunaan aset, tetapi juga meningkatkan tingkat pengembalian bagi pemegang saham. Hal ini memberikan sinyal positif bagi investor, karena laba bersih yang lebih tinggi relatif terhadap ekuitas mencerminkan prospek perusahaan yang lebih baik (Brigham & Houston, 2019). Kondisi ini juga dapat meningkatkan daya tarik saham perusahaan manufaktur di pasar modal.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Sunoto (2011) yang menyatakan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh positif terhadap ROA dan ROE perusahaan. Namun, temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Fajriyah (2021) yang menemukan bahwa dampak perubahan tarif pajak terhadap ROE tidak selalu positif. Perbedaan hasil tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan periode penelitian, karakteristik sampel, serta kondisi makroekonomi yang melingkupi masing-masing penelitian. Dalam penelitian ini, periode pengamatan mencakup masa pemulihan ekonomi, sehingga dampak positif penurunan tarif pajak terhadap kinerja keuangan menjadi lebih terlihat.

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa perusahaan manufaktur perlu merespons perubahan kebijakan perpajakan secara strategis. Penurunan tarif pajak seharusnya dimanfaatkan tidak hanya untuk meningkatkan laba jangka pendek, tetapi juga untuk memperkuat struktur keuangan dan meningkatkan daya saing jangka panjang melalui investasi produktif. Sementara itu, bagi pemerintah, temuan ini memberikan bukti empiris bahwa kebijakan penurunan tarif PPh Badan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan basis pajak dan penerimaan negara dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, hasil dan diskusi penelitian ini menegaskan bahwa perubahan tarif Pajak Penghasilan Badan memiliki peran penting dalam memengaruhi kinerja keuangan perusahaan manufaktur. Penelitian ini memperkaya literatur em

piris di bidang perpajakan dan akuntansi keuangan, khususnya terkait efektivitas kebijakan fiskal dalam mendorong kinerja sektor riil.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan tarif Pajak Penghasilan Badan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kinerja keuangan diproksikan melalui rasio profitabilitas, yaitu Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE), dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah diberlakukannya perubahan tarif pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tarif Pajak Penghasilan Badan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur. Secara empiris, terdapat peningkatan yang signifikan pada nilai ROA setelah perubahan tarif pajak diberlakukan. Temuan ini mengindikasikan bahwa penurunan tarif pajak mampu meningkatkan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba bersih, seiring dengan berkurangnya beban pajak yang harus ditanggung perusahaan.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada ROE perusahaan manufaktur setelah perubahan tarif Pajak Penghasilan Badan. Peningkatan ROE mencerminkan bahwa kebijakan penurunan tarif pajak berdampak positif terhadap tingkat pengembalian modal bagi pemegang saham. Dengan meningkatnya laba bersih setelah pajak, perusahaan mampu meningkatkan kinerja keuangan yang berorientasi pada penciptaan nilai bagi investor.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan dapat menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam mendorong peningkatan kinerja keuangan perusahaan manufaktur. Temuan ini juga menguatkan pandangan bahwa kebijakan perpajakan yang adaptif dan responsif terhadap kondisi ekonomi dapat memberikan dampak positif bagi dunia usaha, khususnya dalam upaya pemulihan dan penguatan kinerja sektor riil.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain terbatas pada sektor manufaktur dan penggunaan indikator kinerja keuangan yang hanya berfokus pada rasio profitabilitas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan sektor industri, menambah periode pengamatan, serta menggunakan indikator kinerja keuangan lainnya agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak kebijakan perpajakan terhadap kinerja perusahaan.

Referensi

- Andi. (2008). *Kebijakan perpajakan dan implikasinya terhadap investasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ang, R. (1997). *Buku pintar pasar modal Indonesia*. Jakarta: Mediasoft Indonesia.

- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Fundamentals of financial management* (15th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.
- Fajriyah, A. (2021). Pengaruh perubahan tarif pajak terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 101–115.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanafi, M. M. (2003). *Manajemen keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- James, S., & Nobes, C. (1985). *The economics of taxation*. Oxford: Philip Allan Publishers.
- Jogiyanto, H. M. (2017). *Metodologi penelitian bisnis: Salah kaprah dan pengalaman-pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- Kasmir. (2016). *Analisis laporan keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest and money*. London: Macmillan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Laffer, A. B. (2004). *The Laffer curve: Past, present, and future*. Washington, DC: Heritage Foundation.
- Libby, R., Libby, P. A., & Short, D. G. (2008). *Financial accounting* (6th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
- Mankiw, N. G. (2006). *Makroekonomi* (6th ed.). Jakarta: Erlangga.
- Munawir. (2007). *Analisis laporan keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill-building approach* (7th ed.). Chichester: John Wiley & Sons.
- Suandy, E. (2006). *Perencanaan pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sunoto, M. A. (2011). Pengaruh perubahan tarif pajak terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2(1), 45–58.

Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tursilo. (2007). *Kebijakan pajak dan dampaknya terhadap perekonomian*. Jakarta: Prenada Media Group.

Wachowicz, J. M., & Van Horne, J. C. (2005). *Fundamentals of financial management* (12th ed.). London: Pearson Education.